



Pol PP

BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan masyarakat merupakan upaya masyarakat untuk ikut serta penanganan bencana, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta sosial kemasyarakatan;
 - b. bahwa pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan perda serta perlindungan masyarakat merupakan pelayanan dasar sebagai bentuk urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Pertahanan Sipil di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.
6. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan Perlindungan Masyarakat.
7. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang di bentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

9. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
10. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya di sebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati / Walikota untuk menangani sebuah urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.
14. Kepala Kelurahan adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.
15. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kepala Desa/Desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II PENGORGANISASIAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 3

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di Desa dan Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.



Pasal 4

Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- e. jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan
- h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

Pasal 6

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Praja.
- (2) Pelantikan sebagai dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Masa Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;

- e. melakukan perbuatan tercela; atau
- f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat Pembentukan Linmas Inti

Pasal 9

Dalam rangka fungsi koordinasi, kelinmasan dan kebencanaan dibentuk Satlinmas Inti.

Pasal 10

- (1) Anggota Satlinmas Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan perwakilan dari Linmas Desa/Kalurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, atas usul Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satuan Linmas.
- (2) Satlinmas Inti sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 disamping menjalankan tugasnya sebagai anggota Linmas juga berfungsi untuk membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta fungsi koordinasi.
- (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. sebagai sarana mempercepat informasi dari Satuan Polisi Pamong Praja ke desa/kelurahan atau sebaliknya;
 - b. sebagai sarana deteksi dini dan lapor dini tentang situasi keamanan, ketertiban umum, ketertiban masyarakat, kelinmasan, dan kebencanaan di Daerah;
 - c. sebagai sarana mempercepat instruksi ke Daerah.

BAB III TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 11

Satlinmas mempunyai tugas:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu;
 - e. membantu upaya pertahanan negara.
- 

Pasal 12

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud Pasal 11, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Kepala Satuan Tugas;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 14

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) membawahi 5 (lima) regu yang terdiri:

- a. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
- b. Regu Pengamanan;
- c. Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran;
- d. Regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
- e. Regu Dapur Umum.

Pasal 15

Jumlah Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa/Kelurahan.

Pasal 16

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana disebut dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas, meliputi:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;

- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban ke wilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.

Pasal 18

Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, mempunyai tugas meliputi:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;

Pasal 19

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada Korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

- c. melakukan evaluasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 20

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, mempunyai tugas meliputi;

- a. mendirikan tenda/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 21

Anggota Satlinmas, mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 22

Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
 - c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.
- 

- c. melakukan evaluasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 20

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, mempunyai tugas meliputi;

- a. mendirikan tenda/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 21

Anggota Satlinmas, mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 22

Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peran serta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Pasal 24

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, di Daerah diselenggarakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 25

Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan menyiapkan posko Satlinmas di tiap-tiap Desa/Kelurahan.

Pasal 26

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
 - (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Atribut;
 - b. Perlengkapan; dan
 - c. Peralatan operasional.
 - (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri :
 - a. Topi lapangan dari kain berwarna hijau;
 - b. Baret warna hijau dengan emblem Linmas;
 - c. Badge Linmas;
 - d. Badge Lambang Daerah;
 - e. Tanda Satuan (Linmas);
 - f. Kopel/ikat pinggang;
 - g. Drah reem;
 - h. Sepatu PDL.
 - (4) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri :
 - a. Kartu Tanda Anggota;
 - b. Pentungan;
 - c. Senter.
- 

- (5) Peralatan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri :
- a. Alat Komunikasi;
 - b. Kendaraan operasional.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 27

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Bupati melakukan fasilitasi dan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Daerah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Kepala Desa/Kelurahan melalui Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Bupati dengan tembusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala setiap 6 bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Anggota Satlinmas yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal, 14 Februari 2017

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 18

TELAH DIKOORDINASIKAN	
PEJABAT	Paraf
1. Asisten Pemerintahan Setda	
2. Plt. Kepala Satpol Pamong Praja	

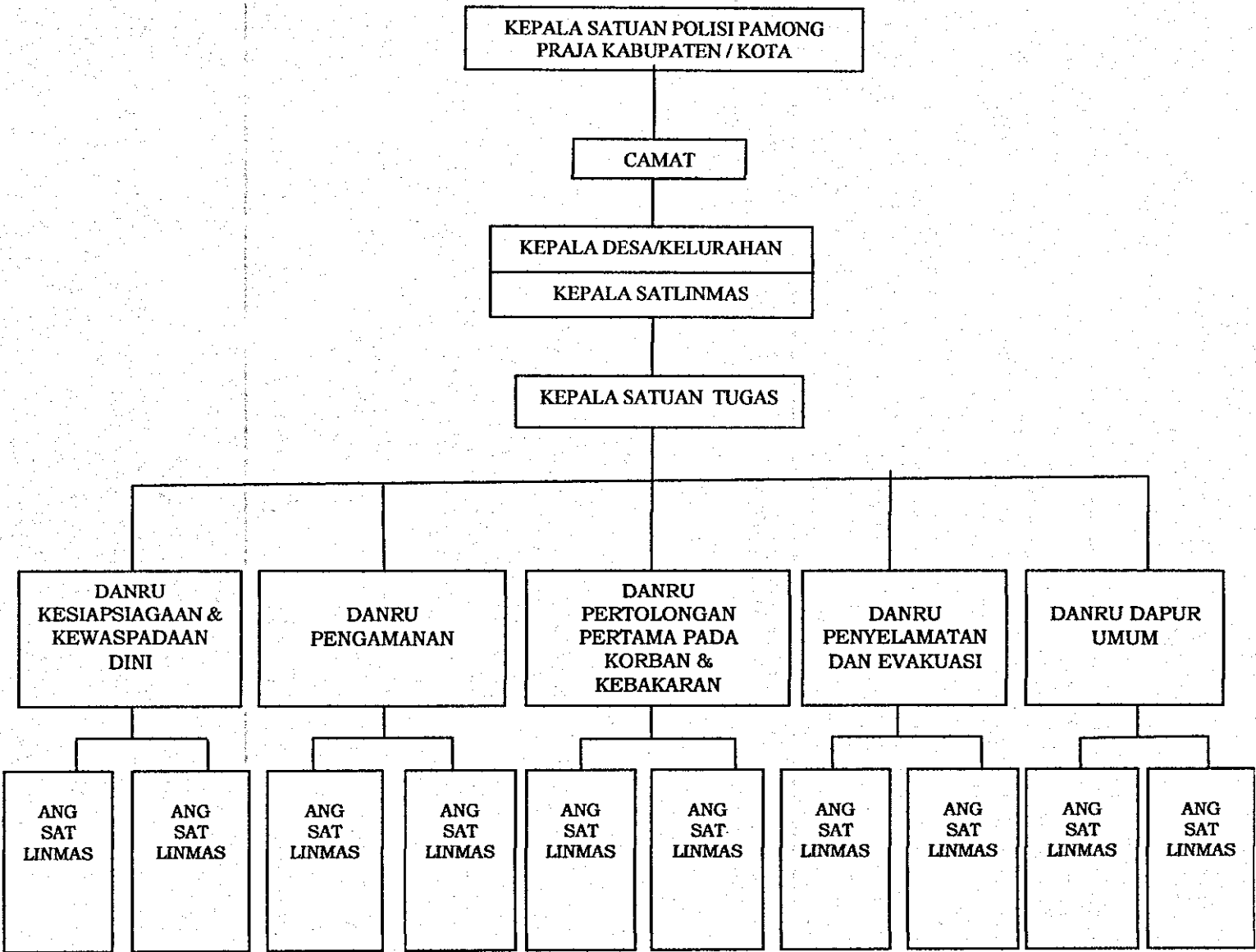
**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

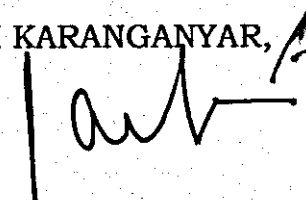
SUMPAH JANJI DAN SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS

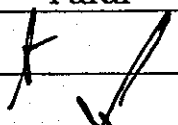
A. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

B. STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS



BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

TELAH DIKOORDINASIKAN	
PEJABAT	Paraf
1. Asisten Pemerintahan Setda	
2. Plt. Kepala Satpol Pamong Praja	